

**GENDER DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN
PEMBAHARUAN M. SYAHRUR**

Ulfatmi

Abstract

This following article discusses the reform ideas by modern Muslim thinkers. His name is M. Shahrur. His idea is important to consider because it provides another alternative to the impasse mind of the Muslims society. Traditional interpretations are often indifferent to the values of justice and equality sued by him. Therefore, he is often considered a controversial figure. In this paper, the idea of renewal Shahrur just discussed with regard to gender relations, genitalia and polygamy. Finally, the authors want to show that the idea of this update is a reflection of the melting of the ice in the world have Muslim society thought.

Keywords: *reform, M. Shahrur, controversial, gender relation*

A. Pendahuluan

Umat Islam pernah jaya di zaman keemasan sebagaimana tercatat dalam lintasan sejarah. Kemajuan yang pernah dicapai ini antara lain disebabkan oleh kreativitas berpikir umat Islam di berbagai bidang pengetahuan, sehingga muncul para pemikir terkenal yang menjadi pelopor dalam bidang mereka masing-masing. Masa kegemilangan Islam itu secara berangsur-angsur pudar dan umat Islam mengalami keterbelakangan dalam berbagai bidang. Di antara penyebab kemunduran umat Islam adalah kejumudan berpikir. Namun akhir-akhir ini dunia pemikiran mulai kembali menggeliat di dunia Muslim ditandai dengan kemunculan berbagai tokoh pemikiran. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis akan mengemukakan gagasan pembaharuan M. Syahrur.

B. Pemikiran Pembaharuan M. Syahrur

1. Teleodoskop Biografis M. Syahrur

Nama lengkapnya adalah M.Syahrur Deyb yang lahir di Suriah pada tanggal 11 Maret 1938. Syahrur menjalani pendidikan dasar dan

menengah di lembaga pendidikan Abd. al-Rahman al-Kawakibi, Damaskus. Kemudian melanjutkan studi di Uni Soviet, Jurusan Teknik Sipil dan meraih gelar diploma. Ketika kembali ke Damaskus, Syahrur diterima sebagai dosen di Universitas Damaskus. Selanjutnya gelar magister dan doktor dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi diperolehnya di Ireland National University (Abied Shah, 2001: 237).

Karya-karya tulis M. Syahrur cukup banyak, khususnya bidang mekanika pertanahan dan fondasi. Selain di bidang keahliannya, Syahrur juga menulis di bidang keislaman. Di antara karyanya adalah: *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, al-Dirasat al-Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*. Buku-buku Syahrur ini memicu kontroversi yang keras, sehingga muncul buku-buku lainnya baik yang pro maupun kontra terhadap pemikiran Syahrur.

2. *Pemikiran M. Syahrur Tentang Gender, Aurat dan Poligami*

M. Syahrur berpandangan bahwa kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam belum ada yang orisinal. Walaupun sudah banyak para ulama fiqh yang mengkaji tentang ayat-ayat gender, namun metodologi yang digunakan tidak memperhatikan karakteristik dan fleksibilitas pengertian teks-teks kitab suci. Akibatnya, produk pemikiran yang dihasilkan seringkali dianggap tidak relevan dengan zaman. Menurut Syahrur, diperlukan kajian hukum Islam yang lebih komprehensif untuk menghasilkan produk pemikiran dan hukum yang lebih relevan dengan zaman.

Salah satu permasalahan hukum yang sering menjadi perdebatan dalam diskursus keislaman adalah hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dalam memahami hukum Islam tentang perempuan, Syahrur menyamakannya dengan hukum-hukum Islam tentang perbudakan. Oleh karena itu menurutnya, perjuangan emansipasi kaum perempuan harus terus dilaksanakan sehingga tidak ada lagi penindasan terhadap perempuan baik langsung maupun tidak langsung.

Ketika menafsirkan ayat-ayat gender, Syahrur cenderung tidak setuju dengan penafsiran ulama sebelumnya. Sebagai contoh, Syahrur menggugat penafsiran ayat 14 dalam surat Ali Imran dan ayat 223 dalam surat al-Baqarah yang artinya :

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.

“Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak kamu akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman”.

Menurutnya, penafsiran para ulama tentang ayat-ayat ini merugikan kaum perempuan, seolah-olah perempuan hanyalah harta benda kaum laki-laki yang tidak berdaya. Padahal, menurut Syahrur, beberapa ayat dalam al-Qur'an menunjukkan eksistensi laki-laki dan perempuan dalam konteks makhluk sosial. Seperti yang terdapat dalam surat al-Hujurat (49) ayat 13 yang artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti “.

Dari ayat ini, terlihat jelas bahwa di mata Allah tidaklah lebih mulia laki-laki dari perempuan, karena hanya ketaqwaan yang menempatkan manusia sampai ke derajat kemuliaan dalam makna yang sesungguhnya sebagai hamba Allah. Selanjutnya Syahrur juga membahas surat an-Nur (24) ayat 31 yang artinya :

“Katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali

yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putra mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak punya keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Janganlah mereka menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Khusus tentang surat an-Nur (24): 31, Syahrur memahaminya dengan berpegang kepada formulasi konsep *al-hudud* yang dikemukakannya, yaitu *al-hadd al-adna* (batasan minimal), *al-hadd al-a'la* (batasan maksimal), dan *bayna huma* (di antara keduanya). Misalnya, kata *jujub* sebagai bentuk jamak kata *al jayb* diartikan sebagai suatu hal yang terbuka dan mempunyai dua tingkat. Sedangkan bagian dari tubuh lainnya yang terdapat pada wajah perempuan seperti mata, hidung dan mulut disebutnya sebagai *al juyub al-dhahirah* (yang biasa terlihat), karena itu tidak perlu ditutupi. Sehingga terjemahan ayat di atas adalah: "Dan jadikanlah kain penutup tubuh kalian di atas bagian tubuh yang berlekuk/bercelah dan mempunyai tingkat..." selanjutnya, "Dan janganlah kalian berprofesi menunjukkan perhiasan diri kalian yang tersembunyi. Anggota tubuh yang berlekuk, bercelah dan mempunyai tingkat itu maksudnya adalah bagian di antara kedua belah buah dada, bagian di bawah buah dada, di bawah ketiak, kemaluan dan kedua bidang pantat (Abied Syah 2001: 245).

Dengan bersandar pada metode semantik dan ilmu linguistik modern, Syahrur berpendapat bahwa, bagian tubuh yang harus ditutup adalah yang termasuk kepada kategori *al juyub (al-hadd al-adna)*. Namun wajah, telapak tangan dan kaki (*al-hadd al-a'la*) termasuk dalam kategori *ma dhahara minha*. Intinya, perempuan diperbolehkan

berpakaian apa saja asal masih dalam batasan *al-hadd al-adna* dan *al-hadd al-a'la*. Menurutnya, perempuan yang menutup seluruh tubuhnya berarti melanggar *hudud* Allah.

Selain itu, pemikiran lain yang menarik dicermati adalah poligami. Dari beberapa penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an (QS. al-Nisa': 2, 3, 127, 129-130), Syahrur berpandangan bahwa untuk isteri pertama tidak diisyaratkan janda, tetapi isteri kedua, ketiga dan keempat disyaratkan dengan para janda yang mempunyai anak yatim. Dalam kebolehan berpoligami, menurut Syahrur, terkandung makna yang esensial, yaitu untuk menyelamatkan anak yatim agar tidak timbul ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketika menafsirkan Qur'an surat al-Nisa' ayat 3, Syahrur mengemukakan pandangannya sesuai dengan konsep hududnya dengan menyebutkan bahwa ayat tersebut terdiri dari dua *hadd*, yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas). *Hadd al-adna* (batasan minimum) isteri yang diperbolehkan syara' adalah satu dan *hadd al-a'la* (batasan maksimum) adalah empat. Adapun *hadd al-kayf* adalah untuk isteri pertama diperbolehkan janda atau perawan dan untuk isteri kedua, ketiga dan keempat disyaratkan armalah (janda yang mempunyai anak yatim). Dengan demikian, makna '*adalah*' yang terdapat dalam ayat ini meliputi adil terhadap anak-anak isteri kedua, ketiga dan keempat. Interpretasi ini relevan dengan penutup ayat (Abied Shah, 2001: 246-250). Interpretasi Syahrur ini merupakan solusi terhadap problem sosial, yaitu penanggulangan kelangsungan hidup anak-anak yatim.

3. Analisis terhadap Pemikiran M. Syahrur

a. Tentang gender

Pemikiran Syahrur ini muncul ketika ia melihat ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. Ia melihat banyak laki-laki yang melakukan penindasan terhadap perempuan dalam berbagai hal, apalagi dalam masyarakat patrilineal. Dalam berbagai segi kehidupan, kaum laki-laki selalu lebih dimuliakan, sementara kaum perempuan selalu dalam kondisi tidak berdaya untuk mengubah kondisi tersebut. Tidak adanya perubahan, di samping disebabkan ketidakmampuan

kaum perempuan sendiri, juga karena sebagian mereka terbuai dengan pandangan sebagai insan yang lemah secara kodrati. Akibatnya, kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak memiliki sensitifitas gender. Dalam kondisi ini, mungkin wajar jika ketidakadilan gender masih terasa hingga saat ini.

Persepsi masyarakat terhadap kaum perempuan sebagai makhluk yang punya banyak keterbatasan bagi sebahagian orang telah tertanam kuat. Selain karena faktor kultural, juga dilegitimasi oleh pandangan ulama-ulama hukum Islam tradisional di zaman klasik yang menafsirkan ayat-ayat dan hadis dengan pendekatan tekstual, tanpa melihat konteks historisnya. Akibatnya, penafsiran yang mereka hasilkan cenderung mempersempit ruang dan gerak kaum perempuan dalam mengembangkan potensinya di berbagai bidang kehidupan. Beberapa hadis nabi sering ditafsirkan membatasi ruang gerak perempuan karena dimaknai secara tekstual dan parsial. Padahal, jika ditelusuri, terdapat hadis-hadis lain yang jika dipahami secara kontekstual, akan terlihat secara eksplisit' mengemukakan solusi terhadap peristiwa tertentu atau khusus memberi jawaban terhadap aturan-aturan tertentu (Ritonga 1999: 106).

Saat ini, persoalan kaum perempuan tidak hanya dipahami melalui penafsiran para ulama tradisional, tapi juga melalui ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berbasis gender. Dengan pendekatan gender, berbagai ketimpangan dalam relasi laki-laki dan perempuan tampak jelas, seperti dalam rumah tangga dimana pembagian tugas dan tanggung jawab antara kaum laki-laki dan perempuan sama sekali tidak seimbang.

Ketidakadilan gender ini didukung oleh sebagian besar kaum laki-laki. Namun, Syahrur termasuk salah seorang pemikir yang mencoba membongkar ketidakadilan tersebut. Asumsi utama Syahrur adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam banyak hal. Pemikiran Syahrur ini perlu ditela'ah secara bijak oleh perempuan muslimah, ditengah makin bertambahnya perempuan yang bersikap salah kaprah dalam menerjemahkan konsep kesetaraan gender, sebagaimana yang diperjuangkan oleh kalangan feminis

radikal, feminis sosialis dan feminis liberal. Barangkali diantara penyebab melemahnya eksistensi keluarga akhir-akhir ini, adalah disebabkan tidak tepatnya kiprah perempuan dalam menuntut kesetaraannya dengan kaum laki-laki, sebagaimana yang dikembangkan oleh kalangan feminis modern terutama feminis liberal dan sosialis.

Paradigma feminis modern adalah dengan menyuruh wanita membuang kualitas maskulinnya. Pengagungan atau romantisasi kualitas feminisme harus ditolak oleh perempuan, karena feminis ini menganggap sebagai usaha menempatkan wanita pada posisi subordinat. Mereka menginginkan para wanita mengadopsi kualitas maskulin dengan cara mendewi tololkan wanita yang berperan sebagai ibu.

Kata “perbedaan” inilah yang diinterpretasikan oleh kaum feminis liberal dipandang identik dengan “tidak setara”, inferior, dan ketidakmampuan. Feminis liberal ingin menghapuskan segala bentuk pernyataan yang mengimplikasikan wanita itu berbeda dengan pria. Substansi yang ingin diperjuangkan kaum feminis sekuler adalah perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam berbagai hal, tanpa adanya diskriminasi hak, tugas, tanggung jawab, dan meraih berbagai kesempatan. Kaum Feminis liberal ingin mewujudkan perempuan yang merdeka, mandiri dan tidak tergantung kepada laki-laki dalam hal apapun.

Perempuan secara kodrati memang diciptakan oleh Allah berbeda dengan laki-laki, dalam hal haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Khusus tentang peran perempuan sebagai ibu, Allah menciptakan kelebihan kepada perempuan dalam hal kemampuan melakukan tugas dalam pengasuhan anak dengan kefeminimannya, perempuan mampu memberikan cinta, kasih sayang dan perlindungan kepada anak (QS.3: 14; 30: 21). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat berbeda hasil kepribadian anak yang terbentuk dari pengasuhan ibu. Ikatan yang kuat dan aman (*secure bonding*) antara orang tua (terutama ibu) dan anak sewaktu bayi adalah persyaratan mutlak yang harus dipenuhi agar seorang anak dapat

berkembang dengan baik secara sosial psikologis (Morris: 17-34). Apabila proses *bonding* terganggu pada bulan-bulan pertama usia bayi, maka ini akan membahayakan perkembangan psikologis anak, bahkan juga rasa keingin tahun anak secara intelektual.

Menurut hasil penelitian Hirschi dalam Ratna Megawangi (2005: 187), bahwa seorang bayi yang bukan diasuh oleh ibunya selama 20 jam perminggu, akan mempunyai hubungan yang renggang dengan kedua orang tuanya, pada akhir tahun pertama usianya, dan cenderung akan bertingkah laku agresif antara usia tiga dan delapan tahun. Ia mengharapkan seorang anak mendapatkan pengasuhan intensif oleh kedua orang tuanya terutama ibunya, paling sedikit selama dua tahun. Semakin erat *bonding* antara ibu dan anak, semakin pandai anak berkomunikasi dengan orang-orang lain di rumahnya, terutama bapaknya, dan akan menurunkan tingkat kenalakan anak.

Ratna Megawangi (2005: 185-187) berpandangan bahwa mudarnya kualitas pengasuhan anak bukan saja terjadi pada para wanita pekerja yang mengejar karir, melainkan juga para wanita pekerja yang bekerja untuk mencari uang. Pada awal tahun 1990-an telah terbit berbagai buku yang menggambarkan bahwa masyarakat modern sekarang mengalami krisis, yang sering disebut sebagai "*societal crisis on caring*" (krisis pengasuhan dan kepedulian masyarakat). Para ekofeminis yang telah mentransformasikan dirinya sebagai "*economic women*", semakin mudah terperangkap dalam peradaban ekonomi pasar, yaitu menjadi egois atau terfokus pada kepentingan diri dan aktualisasi diri. Semakin disadari bahwa sulit untuk menyeimbangkan antara membangun karier dan keluarga.

Sesungguhnya jika dilihat dalam beberapa ayat al-Quran, pembedaan laki-laki dan perempuan dalam surat Ali-Imran (3) ayat 35 ini, ditujukan untuk kehidupan bermasyarakat dan tatanan social, bukan tataran bathin. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa ayat, disebutkan adanya perbedaan perempuan dengan laki-laki, misalnya perempuan tidak boleh shalat dan puasa ketika sedang haid dan nifas, perempuan harus menutup auratnya, perempuan sebagai pihak yang dinafkahi, dan sebagainya.

Jika diperhatikan pada beberapa al-Quran dan hadis, terlihat bahwa memang, tampak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukan pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan itu bertujuan mewujudkan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat, sebagaimana tergambar dalam firman Allah (QS. 51: 49, QS. 49: 13). Dari terjemahan ayat ini, kaum laki-laki tidak patut menganggap kaum perempuan rendah, memperlakukan mereka seperti benda, atau menganggap mereka sebagai makhluk yang tidak potensial dalam membangun peradaban manusia.

Persamaan laki-laki dan perempuan dalam banyak hal diberikan Allah karena keduanya adalah makhluk Allah yang sama-sama memiliki potensi untuk berkembang. Nasaruddin Umar berpendapat bahwa, ada beberapa variabel yang dapat dilihat dalam menganalisa kesetaraan gender. Di antara variabel tersebut adalah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi dengan beramal shaleh (Umar, 1999: 247-264).

Allah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan dalam surat al-Mujadalah (58) ayat 11, dan bagi orang yang beriman dan berilmu, baik laki-laki maupun perempuan akan ditinggikan beberapa derajat. Dalam beberapa hadis pun yang berisi tentang perintah menuntut ilmu tidak ada yang dikhususkan kepada laki-laki semata.

Demikian pula peluang yang sama untuk berbuat amal saleh kepada semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam surat al-Nahl (16) ayat 97, dimana Allah menjanjikan dengan syarat beriman, akan membalasi dengan pahala dan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Lebih jauh dijelaskan oleh al-Quran bahwa orang yang beriman yang dapat merealisasikan imannya dalam bentuk ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, teguh pendirian, berkepribadian Islami, dan mengembangkan segenap potensinya secara maksimal untuk

melakukan amal saleh, tidak saja dalam konteks kesalehan pribadi, tetapi juga kesalehan sosial, maka Allah akan membalasnya dengan pahala dan kehidupan yang lebih baik (QS.33: 35; 9: 71; 3: 195; 16: 97; 4: 124; 16: 93).

Keberadaan perempuan dalam menjalankan peran prestatifnya ditengah-tengah masyarakat untuk membantu kaum laki-laki dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan juga ditegaskan dalam surat at-Taubah (9) ayat 71, bahwa perempuan juga dihadirkan untuk membantu laki-laki, bukan hanya laki-laki saja yang bisa membantu perempuan. Dalam surat al-Ashr (110) ayat 3 Allah tegaskan lagi bahwa manusia diperintahkan untuk saling menasehati tanpa membedakan jenis kelamin.

Agaknya Syahrur mendukung kaum perempuan dalam memperjuangkan terciptanya kualitas sumber daya manusia perempuan yang dapat setara dengan laki-laki, bisa berperan serta membangun peradaban. Pemikiran pembaharuan Syahrur ini nampaknya masih relevan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, bahwa perempuan dan laki-laki diberi peluang yang sama dalam banyak hal, namun Allah tetap saja menunjukkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal yang bersifat kodrati. Hanya saja belum semua perempuan dan laki-laki memahami bahwa di balik perbedaan ini, sesungguhnya Allah punya maksud tertentu yang menguntungkan bagi peningkatan harkat dan martabat perempuan sebagai partner bagi laki-laki dalam menjalankan peran sebagai khalifatullah.

b. Tentang Aurat

Syahrur menafsirkan surat an-Nur ayat 31 bahwa tubuh yang harus ditutupi adalah yang termasuk kepada kategori *al-juyub* (*al-hadd al-adna*), sementara bahagian anggota tubuh yang biasa terlihat (*al-hadd al-a'la*) yaitu wajah tidak perlu ditutupi. Penafsirannya ini muncul karena tidak ada petunjuk yang tegas dalam al-Qur'an tentang batas aurat. Namun, dalam sebuah hadis Rasulullah yang berasal dari 'Aisyah, diriwayatkan oleh Khalid bin Dureik ditemukan penjelasan tentang batas aurat yang artinya sebagai berikut:

“Bila seseorang perempuan telah mencapai usia haid tidak boleh terlihat padanya kecuali ini dan ini dan nabi menunjuk kepada muka dan telapak tangannya”.

Dari hadis ini menurut Amir Syarifuddin, jelas bahwa batasan aurat adalah selain muka dan telapak tangan bagi perempuan. Karena aurat itu dapat menimbulkan gairah atau rangsangan, maka Islam menuntut umatnya agar menutup aurat (Syarifuddin 2002: 5).

c. Tentang Poligami

Syahrur mencoba mengajak umat Islam untuk dapat memahami ayat al-Quran dengan melihat realitas sosial. Dalam kacamata itu, harus dipahami bahwa praktik poligami yang dilakukan Rasulullah terjadi pada saat situasi dan kondisi kaum perempuan perlu mendapat perlindungan, terutama para janda yang ditinggal suami. Dengan menikahi para janda, maka masa depan anak yatim dapat diselamatkan.

Menurut penulis, pemikiran Syahrur terhadap ayat-ayat poligami dengan mengajak kaum Muslim melihat sisi sosialnya ini patut menjadi bahan pemikiran bagi para ulama fiqh dan semua umat Islam. Bila kebolehan berpoligami dikaitkan dengan konteks kekinian, menurut penulis, pantas saja Islam membuka peluang bagi laki-laki untuk berpoligami, mengingat jumlah perempuan dua kali lipat dari laki-laki. Di samping itu, kemampuan ekonomi umat semakin baik sehingga seorang laki-laki dapat menghidupi lebih dari satu isteri. Selain itu, godaan terhadap laki-laki ada dimana-mana, praktek prostitusi terdapat di berbagai lokasi dan banyak perempuan janda yang tak mampu membiayai anak mereka, dan perempuan-perempuan muda yang harus berjuang untuk hidup sementara pekerjaan yang tersedia sangat sedikit.

Namun demikian, dalam perspektif Islam, poligami tetap saja tidak dianjurkan meskipun tidak dilarang. Kalaupun dibolehkan, ada satu syarat yang sesungguhnya sangat berat untuk dilaksanakan oleh kaum laki-laki, yaitu harus berlaku adil (QS. 4:3). Menurut penulis,

sangat sulit berlaku adil terhadap isteri dan anak yatim sesuai peringatan Allah dalam al-Quran (QS.4:129).

Dalam kenyataannya menurut Amina Wadud Muhsin (1994: 113-114), ada tiga alasan umum yang dikemukakan untuk membenarkan poligami. *Pertama*, karena menganggap perempuan sebagai beban finansial (bisa bereproduksi tetapi tidak produktif). *Kedua*, perempuan yang dinikahi tidak mampu memiliki anak, sedangkan alasan lainnya adalah memenuhi kebutuhan seksual yang tak terkendali. Penulis sependapat dengan Wadud bahwa, ketiga alasan ini sesungguhnya bukan merupakan alasan yang diisyaratkan oleh agama, tetapi lebih mengedepankan kepada kepentingan laki-laki semata.

Menurut penulis, bila seorang laki-laki berpoligami, ia hendaknya jangan hanya mengedepankan alasan-alasan yang non Qurani, tetapi juga harus merenungkan akibat poligami secara mendalam. Dampak yang muncul cukup banyak, di antaranya rumah tangga harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud. Mustahil seorang isteri akan bahagia hatinya bila cinta suaminya berbagi dengan perempuan lain. Tidak mungkin pula anak akan simpatik kepada ayahnya bila ia melihat ayahnya menikahi perempuan lain dengan alasan yang tidak wajar, apalagi membiarkan ibunya menderita. Banyaknya akibat yang muncul karena poligami inilah maka Islam tidak mendukung praktik poligami.

C. Penutup

Dari paparan di atas, kelihatan bahwa ide-ide pembaharuan yang dimunculkan oleh Syahrur, tampak berbeda dengan paham tradisional yang berkembang. Menyikapi arus perbedaan tersebut, umat Islam seharusnya melihat perbedaan sebagai rahmat dengan menghindari segala macam sikap apriori, apalagi pengkafiran (*takfir*). Pemikiran tersebut harus dilihat dalam kaca mata yang positif sehingga diharapkan bisa melahirkan suatu relasi yang mutualistis dengan arus utama (*mainstream*). Suatu pemikiran bisa ditolak jika memang

berpotensi besar merusak sendi-sendi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

D. Referensi

- Abied Shah, Muhammad Aunul. 2011. *Islam Garda Depan*. Bandung: Mizan.
- Megawangi, Ratna. 2005. *Mebiarkan Berbeda*, Bandung: Mizan.
- Husein, Muhammad. 2000. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina.
- Fakih, Mansour. 1999. *Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Muhsin, Wadud Amina. 1994. *Perempuan di Dalam al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Ritonga. 1999. *Islam and the Development of Human Resources*. Padang: Baitul Hikmah.
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Menutup 'Aurat Menurut Hukum Islam*. Padang: MUI Sumbar.

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang.
Alamat E-mail: ulfatmi.amirsyah@gmail.com